

## BAB IV

### UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

#### A. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Ujung Tebu Terhadap Undang-Undang No 6 tahun 2014 dalam Pemerintahan Desa

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintahan bapak Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”<sup>1</sup>**.

Sebagaimana disampaikan oleh presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, visi Indonesia selama lima tahun kedepan adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dan berlandaskan gotong royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam tujuh misi presiden dan 9 agenda strategis yang dikenal dengan Nawa Cita.

---

<sup>1</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa *Modul Pelatihan Bagi Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Departemen Dalam Negeri 2015), p.25

Sejalan dengan bentuk-bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Otonom, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat tiga bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, yakni:

**1. Hubungan dalam bidang kewenangan, meliputi:**

**a. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Desa,**

Meliputi: penugasan dari Pemerintah pusat kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas pembantuan.

**b. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa,**

Meliputi: penugasan dari Pemerintahan Provinsi kepada Desa untuk Melaksanakan tugas berdasarkan asas pembantuan.

**c. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa,**

Meliputi: (a) penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten /kota kepada desa untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut; dan (b) penugasan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.

## **2. Hubungan dalam bidang keuangan,**

### **a. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa,**

Meliputi: pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.

### **b. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa,**

Meliputi: pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah provinsi dan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.

### **c. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa,**

Meliputi: (a) bagian hasil pajak daerah minimal 10% untuk desa; (b) bagian hasil retribusi daerah; (c) pemberian

“Alokasi Dana Desa“, yakni bagian dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa; dan (d) pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.

### **3. Hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan,**

meliputi:

- a. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan *Pembinaan* atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pemerintahan Kabupaten / kota berkewajiban untuk melakukan *pembinaan dan pengawasan* atas penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Aparatur Kecamatan berkewajiban untuk melakukan *fasilitasi dan kordinasi* atas penyelenggaraan pemerintah desa<sup>2</sup>.

Dalam keberadaannya Desa merupakan pusat dalam segala kegiatan baik berupa program maupun administrasi kaitannya tentang

---

<sup>2</sup>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa *Modul Pelatihan Bagi Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Departemen Dalam Negeri 2015), p.25

desa itu sendiri. Maka para penyelenggara desa dituntut untuk mampu menguasai atau menjalankan peraturan yang berlaku baik secara Nasional maupun Internal desa. Hal ini diperlukan agar terciptanya lingkungan yang damai dan sejahtera. Dengan ini penulis berkunjung ke kediaman Kepala Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang untuk bersilaturahmi dan berdiskusi tentang Desa khususnya perihal Undang – Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Beliau menguraikan dengan tegas bahwa di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang beliau selaku pimpinan tertinggi tengah mengaplikasikannya secara bertahap dari mulai Himbauan serta Sosialisasi kepada perangkat desa khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tujuan untuk terciptanya saling interaksi sosial dengan baik.

Namun hampir sebagian besar masyarakat masih banyak keterbatasan dalam segi praktek di dalam kehidupan sehari-hari kemudian yang sangat memperhatikan masih minimnya pengetahuan dari para perangkat di Desa Ujung Tebu, sehingga dirasa masih jauh dari yang diharapkan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Bapak Sudrajat, . Kepala Desa Ujung Tebu , Wawancara (Ujung Tebu : 09/11/2017, pkl 20.00 WIB)

Berangkat dari pemikiran tersebut, dihubungkan dari kondisi ril yang terjadi di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sebagai tempat penelitian menurut pengamatan awal penulis ingin menunjukkan bahwa pengetahuan kepala Desa dan perangkat Desa tentang Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 masih sangat minim hanya mengetahui garis besarnya saja, begitu pula dengan masyarakat di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang karna minimnya keinginan dan pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku di Desa hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Sekertaris Desa yang menyatakan bahwa sulitnya membangun komunikasi dengan masyarakat, masyarakat hanya melihat hal yang dapat di rasakan seperti pembangunan jalan, bahkan masyarakat cenderung tertutup saat dilakukannya sosialisasi terlebih minimnya keikutsertaan masyarakat tentang program desa terutama pembangunan<sup>4</sup>.

Namun ketika penulis membuka wacana tentang peran Undang-Undang Desa tentang No 6 Tahun 2014 jawaban mereka berpariatif. Menurut salah satu ketua Rukun Tetangga (RT) yang berdomisili lebih dekat dengan kantor Desa beliau menyatakan sama sekali tidak

---

<sup>4</sup> Bapak Ade, Sekertaris Desa Ujung Tebu, Wawancara ( Ujung Tebu: 10/11/2017, Pukul 10 WIB ).

mengetahui tentang Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014. Namun meski demikian beliau selaku ketua Rukun Tetangga ingin semaksimal mungkin memajukan program-program Desa yang sudah dibuat. Akan tetapi masih banyak kejanggalan yang terjadi pada peratek di masyarakat tentang program Desa khususnya terkait program Bantuan Sosial dari pemerintah pusat misalnya BSM dan Listrik Desa. Program tersebut cenderung diperuntukan untuk orang-orang tertentu saja dan tidak ada orang-orang yang baru meskipun sangat membutuhkan meskipun sudah berulang kali diajukan<sup>5</sup>.

Serupa dengan pernyataan diatas, menurut Bapak Muslim ketua RT yang kediamannya juga tidak jauh dari pusat pemerintahan Desa, menyatakan bahwa; selama menjadi RT tidak pernah membaca apalagi memahami tentang Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014. Namun saat mendengar sudah terbitnya peraturan tersebut timbulah keinginan untuk mempelajari lebih dalam lagi. Akan tetapi meski beliau tidak paham beliau sangat aktif di masyarakat dan berdiskusi tentang kemajuan Desa<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Bapak Samsu, Ketua RT 12 RW 05 Kampung Ujung Tebu Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas , Wawancara ( Ujung Tebu: Tanggal 11/11/2017, pukul 19:00 WIB )

<sup>6</sup> Bapak Muslim, Ketua RT 11 RW 06 Kampung Ujung Tebu Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, Wawancara ( Ujung Tebu: Tanggal 12/11/2017, pukul 20:00 WIB )

Kemudian penulis berdiskusi dengan salah satu tokoh pemuda yang juga di percaya oleh warga untuk menjadi ketua pemuda di Desa Ujung Tebu. Awalnya penulis ragu mengingat minimnya kegiatan kepemudaan di desa. Akan tetapi, jawabannya sedikit berbeda dengan para narasumber lainnya beliau mengatakan sedikitnya mengetahui tentang Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014, Meskipun hanya melihat menggunakan media internet saja. Namun demikian beliau memberikan masukan agar lebih di tingkatkan lagi peran serta masyarakat khususnya pemuda dalam setiap kegiatan desa apapun itu. Mengingat hal yang justru miris terjadi di desa Ujung Tebu kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yaitu kurang transparasinya pemerintah desa terkait adanya pembanngunan di desa, serta masih banyak pemuda yang terjerumus ke penyakit masyarakat seperti narkoba dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Melihat dari pernyataan di atas jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang perihal tidak adanya upaya melibatkan masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa khususnya perencanaan pembangunan Desa. Padahal, dalam **BAB IX**

---

<sup>7</sup> Bapak Cecep Supriadi, Ketua Pemuda Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, Wawancara (Ujung Tebu:19 /12/2017,pkl 20.00 WIB)

**Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Desa, Terutama**

**Pasal 80** menyatakan bahwa;

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa.
2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintah Desa wajib mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
3. Musyawarah rencana pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;

- c. Pembangunan ekonomi pertanian bersekala produktif;
- d. Pembangunan dan pemanfaatan teknologi tepat guna kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas penertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pada petikan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ujung Tebu, terutama pada **point 1 dan 2**. Yakni ; tidak adanya peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam perncanaa pembangunan di desa. Hal ini yang membuat hampir setiap responden yang penulis wawancarai tidak mampu untuk menjelaskan mengenai hal yang terdapat dalam seputar Desanya. Bagaimana Desa bisa maju dan mandiri jika masih terdapat jeda antara pemerintah Desa dengan masyarakat, padahal dalam Undang – Undang diatas jelas telah disebutkan perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Menyikapi hal ini penulis berasumsi bahwa sangat lemahnya upaya koordinasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat desanya, ini yang membuat sangat banyak sekali warga masyarakat yang tidak peduli tentang kemajuan Desanya. Oleh sebab itu, perlu kiranya ada

upaya untuk menggiatkan masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah guna mengikis kesenjangan informasi dan mensinkronkan tujuan bersama, karena jika kesenjangan desa dengan masyarakat dibiarkan berlangsung lama akan membuat desa semakin tertinggal dari desa lainnya padahal jarak antara desa Ujung Tebu terhadap Pusat Pemerintahan tidak terlalu jauh.

Hal ini sesuai dengan **Undang – Undang Desa No 06 tahun 2014 BAB V Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian ke Enam tentang Musyawarah Desa** yang berbunyi ;

1. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat yang strategis yang menyelenggarakan pemerintahan Desa.
2. Hal yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penataan Desa;
  - b. Perencanaan Desa;
  - c. Kerja sama Desa;
  - d. Rencana inventasi yang masuk ke Desa;
  - e. Pembentukan BUM Desa;
  - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. Kejadian luar biasa.

3. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Petikan dari Undang-undang diatas menjadi bukti bahwa Musyawarah menjadi unsur yang sangat penting guna terselenggaranya pemerintahan desa. Banyak cara yang dapat digunakan oleh para aparat desa dalam penyampaian program kepada masyarakat selama kerjasama dengan masyarakat selalu dibangun. Misalnya mengundang masyarakat untuk duduk bersama membicarakan masalah desa secara formal maupun informal, menggunakan media komunikasi berupa pusat informasi yang di buat di depan kantor desa dan harapan agar masyarakat desa terus terpenuhi keingintahuannya, serta apabila memungkinkan ikut sertakan para pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang memang tugasnyalah sebagai penyambung lidah antara masyarakat Desa dengan pemerintah desa serta pemerintah kecamatan apabila memang diperlukan.

Penulis kembali mewawancarai salah satu unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas

Kabupaten Serang yang diharapkan menjadi titik temu permasalahan kesenjangan antara desa dengan masyarakat. Menurut Bapak Ma'mun, beliau menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang dan bahkan pernah menjadi kepala desa. Saat penulis bertanya tentang Undang-Undang Desa no 06 Tahun 2014, beliau menjawab mengetahui, bahkan menurutnya jika secara teori saja gampang akses untuk warga mengetahui informasi apalagi sekarang zamannya media sosial. Yang menjadi persoalan justru dalam tataran praktik. Menurutnya informasi terkadang sudah sering di berikan kepada seluruh masyarakat, hanya pada pelaksanaannya kadang beliau selaku ketua BPD tidak diikuti sertakan.

Ketika diskusi berlangsung, sangat banyak sekali informasi yang sangat penting tentang desa. Misalnya ketika berbicara masalah dana desa yang dianggap sangat sensitive ini harusnya di berikan sosialisasi kepada masyarakat oleh kepala desa tentang alokasi dana desa itu seutuhnya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan individu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak Ma'mun, Keta BPD Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas kabupaten Serang , Wawancara (Ujung Tebu:19 /12/2017,pkl 13.30 WIB)

Secara realitas, kondisi masyarakat desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sebenarnya sangat kultural, dan sangat kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari betapa seringnya masyarakat berkumpul dan melakukan koordinasi dalam skala keluarga besar misalnya sangat banyak sekali paguyuban atau semacam organisasi informal yang terdapat di hampir pelosok kampung. Setiap minggu para pemuda selalu berkumpul untuk membahas masalah ketertiban lingkungan, budaya, informasi dari rekan yang bekerja di luar kota, bahkan untuk sekedar duduk dan berbicara spontan. Beberapa memang sangat urgent melakukan komunikasi intens, mungkin karena lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya jawara. Namun, hal ini sangat disayangkan kerana keharmonisan masyarakat tidak di dukung oleh pemerintah desanya. Padahal, apabila pemerintah lebih serius melakukan pendekatan persuasif bukan tidak mungkin kerja sama yang aktif akan bisa di bangun, mengingat masyarakat di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sangat hangat dan dinamis, dan selalu menjunjung persaudaraan tepat kiranya jika diadakan kegiatan atau aktifitas yang menuntut masyarakat untuk ikut partisipatif guna membangun desa, sehingga secara bertahap

terciptanya perubahan – perubahan baik secara umum maupun secara khusus.

Perubahan-perubahan khusus adalah perubahan-perubahan yang mencangkup aspek-aspek tertentu yang diperkirakan sangat penting dalam memahami kehidupan masyarakat desa misalkan rasa memiliki, dan semangat gotong royong. Dengan demikian, analisa terhadap perubahan tentang atau yang berkait dengan aspek-aspek ini akan dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kehidupan masyarakat desa. Aspek-aspek tersebut kiranya ada pada proses pemerintahan di Desa Ujung tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten serang yaitu urbanisasi dan kultur,

Urbanisasi dalam arti sempit adalah proses menuju pemikiran yang lebih modern. Seara hakekatnya urbanisasi yang dimaksud lebih menggambarkan proses perubahan dan suatu wilayah dengan masyarakatnya yang semula adalah desa atau bersifat pedesaan kemudian berubah dan berkembang menjadi kota atau bersifat kekotaan. Dalam kenyataannya secara urnum desa memang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Cepat-lambatnya atau besar-kecilnya perubahan dan perkembangan yang terjadi tergantung

pada banyak; faktor, antara-lain tergantung kepada potensi wilayah yang bersangkutan. Perubahan itu secara umum cenderung mengarah ke sifat-sifat perkotaan namun, tidak semua perubahan dan perkembangan yang terjadi di desa itu dapat disimpulkan sebagai proses pengkotaan (proses perubahan desa menjadi kota). Proses perubahan itu seringkali hanya merupakan proses perubahan biasa saja, yang hakekatnya secara umum, terjadi di semua kelompok masyarakat.

Menurut Roland L Warren, proses perubahan yang menunjukkan terjadinya metamorphose dari desa menjadi kota hanya dapat disimak lewat adanya gejala yang disebut *great change*. Indikator dan adanya *great change* ini adalah: (1) *division of labor*, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan; (2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi; (3) semakin bertambahnya hubungan yang sistemik dengan masyarakat yang lebih luas; (4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonalisasi dalam kegiatan usaha; (5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pemerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang

menguntungkan; (6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan (7) adanya proses perubahan nilai-nilai<sup>9</sup>.

Dengan melihat dari beberapa asumsi dari masyarakat Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, serta digabungkan dengan beberapa pemikiran penulis, meskipun sangat minim pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 ini bukan menjadi halangan untuk teringgal. Akan tetapi jika pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat saling membantu pastilah akan mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

## **B. Musyawarah Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di Desa Ujung Tebu**

Dalam setiap proses menjalankan pemerintah yang baik agar terlaksananya program-program yang merata dan tepat sasaran, perlu adanya proses pengambilan keputusan dengan terlebih dahulu melihat kondisi objektif kemudian pada akhirnya dibuat skala prioritas dan dituangkan dalam sebuah program bulanan atau tahunan, misalnya dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Untuk itu perlu adanya gagasan atau aspirasi yang di komunikasikan

---

<sup>9</sup> RoIand L Warren, 1963: 54

melalui jalan musyawarah yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan perangkat desa guna kehidupan yang lebih baik.

Namun, penulis mendapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, diantaranya masih adanya kegiatan musyawarah tanpa melibatkan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut tokoh masyarakat Desa Ujung Tebu saat penulis wawancara yang mengatakan di desa Ujung Tebu beliau menyebutnya “*setengah demokrasi*” yang artinya adalah kurangnya pemerintah desa melakukan koordinasi atau musyawarah yang melibatkan BPD dan tokoh masyarakat dan terkesan sepihak.<sup>10</sup>

Padahal jelas dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagian keenam tentang Musyawarah desa pasal 54** Menyebutkan :

1. Musyawarah merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

---

<sup>10</sup> Bapak Ma'mun, Ketua BPD Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas kabupaten Serang , Wawancara (Ujung Tebu:19 /12/2017,pkl 13.30 WIB)

Jika melihat pada pasal 54 ayat 1 diatas, tidak adanya BPD dalam musyawarah Desa merupakan bentuk kesenjangan hukum yang terjadi di desa Ujung Tebu. Hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan konflik horizontal. Terlebih salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.<sup>11</sup> hal ini harus segera di perbaiki dan tugas kepala desa adalah mengatur kewenangan untuk selalu transparasi dan mengadakan resolusi dengan selalu melibatkan BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat seseuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadi disintegrasi.

Namun ketika penulis mengunjungi kediaman kepala Desa untuk mengklarifikasi kesenjangan yang terjadi terkait musyawarah desa. Kepala Desa Ujung tebu mengklarifikasikan bahwa tidak semua rapat masuk dalam kategori Musyawarah Desa. Beliau mengatakan yang sering dianggap pelanggaran menurut masyarakat itu tidak semuanya benar terjadi. Ada kalanya hal yang tidak begitu penting kami rapatkan. Namun ketika hal yang kiranya penting dan

---

<sup>11</sup> UU No 6 Tahun 2014, “**Badan Permusyawaratan Desa**” Pasal 55B,

sangat sensitif dan strategis selalu mengundang BPD.<sup>12</sup> Hal ini tertuang dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagian keenam tentang Musyawarah desa pasal 54** nomor 2, 3 dan 4 yakni ;

2. Hal yang bersifat strategis sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penataan Desa;
  - b. Perencanaan Desa;
  - c. Kerja sama Desa;
  - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. Pembentukan BUM Desa;
  - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. Kejadian luar biasa.
3. Musyawarah Desa yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Mengingat bahwa Pemerintah Desa adalah lembaga terkecil dari pemerintah secara nasional, maka sangat pentinglah koordinasi untuk

---

<sup>12</sup> Bapak Kepala Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang , Wawancara (Ujung Tebu:19 /12/2017,pkl 13.30 WIB)

mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis, adil dan sejahtera. Melihat dari beberapa narasumber dan keinginan untuk lebih maju dari aparat Desa Ujung Tebu maka Kepala Desa dan seluruh jajaran perangkat desa akan berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan menjawab keresahan-keresahan masyarakat yang sudah kecewa akut.

Berbicara tentang upaya maka akan terjadi sebab dan akibat antara produk atau karya dengan kemampuan dari seorang subjek dan menitik beratkan kepada pengertian dari kemampuan.

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson berpendapat bahwa *"kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan"*<sup>13</sup>. Sementara itu, sepaham dengan pendapat di atas tokoh akademisi muda Desa Curuglemo Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dan kebetulan bekerja di Pemerintah Desa sebagai KAUR Perencanaan berpendapat bahwa *"kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa yang akan terus*

---

<sup>13</sup> [Http://id. Wikipedia.lbg/](http://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan)"Kemampuan" Cece Wijaya

*berkembang seiring dengan tuntutan atau keadaan , oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk mengatasi segala macam persoalan demi terciptanya pemerintahan yang baik”.*<sup>14</sup>

Untuk melengkapi asumsi dari masyarakat penulis berkesempatan mewawancarai salah satu tokoh PKK yang sangat aktif dalam kegiatan di desa, beliau berasumsi sedikit berbeda dengan warga lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan PKK lah yang sangat banyak program dan digemari oleh kalangan ibu-ibu contohnya POSYANDU, Gerak jalan dalam peringatan HUT RI dan kegiatan Masak memasak. Beliau mengatakan Desa Ujung Tebu diharapkan membawa kemajuan desa kearah yang lebih baik.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, terdapat beberapa jenis kemampuan aparat desa yang harus dikembangkan antara lain : kecerdasan, analisis, bijaksana dalam mengambil sikap atau keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan. Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu

---

<sup>14</sup> Bapak Arif, KAUR Perencanaan desa Ujung Tebu, Wawancara (Ujung Tebu: 02/01 2018, Pkl: 16.00 WIB)

<sup>15</sup> Ibu Pakah , Kp. Ujung Tebu Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, Wawancara (Ujung Tebu: 19/12/2017, Pkl : 08.00 WIB)

memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya atau lebih khususnya lagi kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sudah tertulis dalam peraturan.

Maka meskipun masih minim upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ujung Tebu dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, setidaknya penulis dapat menarik opini terkait temuan yang terjadi di masyarakat dan ada sebagian yang di anggap menjadi langkah nyata dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Ujung Tebu akan terus memantau setiap kegiatan yang ada di lingkungan Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas dengan lebih giat dan teliti;
2. Akan melaksanakan Musyawarah dan sosialisasi yang lebih instens sesuai denag aturan yang berlaku;
3. Meskipun masih belum jelas dan memang dirahasiakan, pemerintah Desa akan membuat Home Indrusti khususnya

pengolahan Gula Aren untuk meningkatkan nilai produksi masyarakat;